

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya bergantung pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat tidak hanya meningkatkan kesehatan manusia tetapi juga menjamin keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, menjaga dan mengelola lingkungan hidup harus dianggap sebagai keharusan, bukan pilihan sebagaimana diatur didalam Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pengakuan ini menegaskan bahwa semua warga negara berhak memperoleh kualitas lingkungan yang layak untuk mendukung kehidupan yang bermartabat.

Akibatnya, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tersebut dipenuhi melalui kebijakan publik yang kuat, peraturan perundang-undangan, dan sistem penegakan hukum yang kuat. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pengelolaan sumber daya alam, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Mas Achmad Santosa and Margaretha Quina, "Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, nomor 1 (2014): 23–54, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.164>.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara³. Menurut konsep negara hukum, semua yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Negara hukum tidak hanya mempertahankan sistem hukum; mereka juga menginginkan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan hak asasi manusia.⁴

Kejelasan hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting mengingat dampak dari kerusakan lingkungan bukan hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan bisa menyebabkan kerugian yang luas, baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akan dimintai pertanggungjawaban secara adil, diperlukan peraturan hukum yang jelas dan tegas.

Salah satu elemen yang tak terpisahkan dari gagasan negara hukum adalah kejelasan hukum. Kepastian hukum berperan penting dalam memastikan bahwa setiap norma hukum dapat diterapkan dengan jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan berbagai tafsir. Tanpa adanya jaminan hukum, prinsip negara hukum akan kehilangan artinya sebab hukum tidak lagi dapat memberikan keamanan dan keadilan sosial.

Sangat penting bagi pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan untuk memiliki hukum yang jelas, mengingat akibat dari kerusakan lingkungan tidak

³ Sulistya Eviningrum, "KEBENCIAN BERDASARKAN PANCASILA" xxx, no. 1996 (2023): 85–91.

⁴ Muhammad.R Hidayat et al., *Pengantar Ilmu HUKUM*, Widina, 2022.

hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif dan berkelanjutan. Keterpurukan lingkungan dapat menyebabkan kerugian yang besar, baik dalam aspek ekologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil, perlu ada undang-undang yang jelas dan tegas.

Dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, penegasan norma sangat penting karena konsekuensi kerusakan lingkungan bersifat berkelanjutan dan tidak hanya berdampak pada individu.⁵ Kerusakan lingkungan hidup menimbulkan kerugian yang luas, baik dari segi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir agar setiap orang yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban.⁶

Konsistensi penegakan hukum pada hukum lingkungan juga berhubungan erat dengan efektivitas penegakan hukum. Ketidakjelasan norma hukum berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan upaya perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan masa depan.

Dengan kemajuan globalisasi dan industrialisasi, kegiatan ekonomi

⁵ “Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Jawa Timur Park 1 Kota Batu),” 2013.

⁶ Santosa and Quina, “Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi.”

mengalami lonjakan yang signifikan. Situasi ini ditandai oleh semakin kuatnya pengaruh korporasi dalam berbagai bidang usaha, seperti industri, pertambangan, & perkebunan. Perusahaan memiliki peranan signifikan dalam perkembangan ekonomi negara, tetapi disisi lain juga memiliki potensi besar dalam menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan.⁷

Kejelasan regulasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar atau bisa disebut merupakan “harga mati” dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan kepastian hukum menjadi dasar bagi terciptanya keadilan serta ketertiban, keadilan social bukan hanya buah dari kebijakan tetapi juga sebagai tanggung jawab historis, filosofis, dan moral yang terpatut dalam inti ideologi nasional kita⁸ dan memastikan bahwa hukum memperlakukan semua orang dengan adil. Hukum memiliki nilai filosofis jika hukum itu memiliki makna dan tujuan. Setiap peraturan, baik perintah maupun larangan, memiliki tujuan dan makna.⁹ Oleh karena itu, setiap undang-undang harus ditulis dengan jelas, termasuk dalam menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰

Kejelasan norma hukum menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya, terutama dalam bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, ada berbagai alasan. Kepastian hukum tersebut berfungsi sebagai landasan agar setiap tindakan, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dapat berjalan secara terarah, konsisten, dan

⁷ Emil Salim, “Pembangunan Berkelanjutan, 1000 Gagasan Pembangunan Ekonomi Tanpa

⁸ Desi Purnama, “The Right To A Just Life: An Analysis Of The Philosophy Of The Fifth” 1, no. 1 (2025): 25–44.

⁹ Jurnal Penelitian, Bidang Hukum, dan Universitas Gresik, “Jurnal Pro Hukum:” 11 (2022): 162–74.

¹⁰ Hidayat et al., *Pengantar Ilmu Hukum*.

berkeadilan. Dengan demikian, keberadaan norma hukum yang jelas dan tegas menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang efektif serta menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Perkembangan industrialisasi dan globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas korporasi di berbagai sektor, seperti pertambangan, manufaktur, perkebunan, dan energi. Di satu sisi, bisnis ini memberi kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga dapat menyebabkan dampak negatif, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berbagai kasus pencemaran lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa korporasi seringkali menjadi aktor dominan dalam terjadinya kerusakan lingkungan, baik melalui pembuangan limbah, penggunaan bahan berbahaya, ataupun eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.¹¹

Pembangunan berkelanjutan, atau "pembangunan berkelanjutan", adalah gagasan yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial harus diimbangi satu sama lain. Konsep ini telah menarik perhatian dunia terhadap masalah lingkungan hidup.¹² Komitmen global tersebut mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat kerangka hukum lingkungan serta memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif terhadap pelaku pencemaran.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur perlindungan lingkungan hidup lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbagai instrumen untuk mencegah dan menangkal pencemaran diatur dalam undang-undang ini, termasuk sanksi

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 45.

¹² Analysis O F Law, "E-Issn: 2503-1465 (" 47, no. 2 (2017): 151–82.

administratif, perdata, dan pidana. Dalam hal penegakan hukum pidana, UU PPLH mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹³

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum adalah perkembangan penting dalam hukum pidana kontemporer. Pada awalnya, tradisi hukum pidana klasik hanya menyebut manusia sebagai pelaku tindak pidana. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas aktivitas ekonomi, korporasi dipandang sebagai entitas yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting untuk menjerat pelaku kejahatan yang dilakukan dalam lingkup organisasi.

Fenomena pencemaran lingkungan yang menggabungkan korporasi menunjukkan bahwa korporasi seringkali menjadi aktor utama dalam terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh skala kegiatan usaha yang besar, penggunaan teknologi dan bahan berbahaya, serta orientasi keuntungan yang tinggi. Dalam kondisi demikian, korporasi memiliki kemampuan untuk menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan individu.

Sebagai subjek hukum, korporasi tidak seperti manusia (natural person). Mereka bertindak melalui organ perusahaan seperti direksi, komisaris, dan karyawan. Selain itu, keputusan dalam korporasi seringkali merupakan hasil dari kebijakan kolektif, sehingga menyulitkan dalam menentukan pihak yang memiliki tanggung jawab pidana.¹⁴

¹³ Law. Pembangunan Berkelanjutan, 1000 Gagasan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi tiga*, 2015.

Faktor pembuktian juga berperan dalam kesulitan menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Tindakan individu dan kebijakan korporasi harus terkait. Dilain itu, perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Akibatnya, lebih sulit bagi perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban daripada individu.

Namun, ada banyak masalah yang terkait dengan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama terkait dengan penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pertanyaan dasar adalah siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban jika korporasi melakukan tindak pidana, apakah itu sebagai entitas hukum, pengurus seperti direksi, atau keduanya.¹⁵ Permasalahan ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan efektivitas penegakan hukum serta keadilan dalam penjatuhan sanksi.

Dalam UU PPLH, Pasal 116 secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika pelanggaran lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dituntut. Ketentuan normatif ini memungkinkan penegak hukum untuk menjerat lebih dari satu kelompok.

Namun demikian, rumusan Pasal 116 tersebut menimbulkan persoalan yuridis berupa kekaburan norma (*vague norm*), khususnya terkait penggunaan frasa “dan/atau”. Frasa tersebut membuka kemungkinan multitafsir dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab.¹⁶ Dalam satu sisi, frasa

¹⁵ Idi Amin, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” no mor. 23 (2018).

¹⁶ Pertanggungjawaban Korporasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup
The Corporate Liability In Environmental Crimes

tersebut dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban dapat dibebankan secara kumulatif kepada korporasi dan pengurus. Namun di sisi lain, frasa tersebut juga dapat ditafsirkan secara alternatif, sehingga hanya salah satu pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

Kekaburan norma tersebut berdampak pada ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum lingkungan. Dalam beberapa kasus, penegak hukum cenderung hanya menjerat individu sebagai pelaku, sementara korporasi sebagai entitas tidak dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, terdapat pula kasus di mana korporasi dikenakan sanksi tanpa menyentuh pihak pengurus yang secara faktual mengambil keputusan.¹⁷ Inkonsistensi ini menunjukkan belum adanya standar yang jelas dalam menentukan subjek hukum pada pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Seperti yang ditunjukkan oleh putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO dalam kasus PT Kallista Alam, korporasi dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kerusakan lingkungan dan dimintai ganti rugi serta pemulihan lingkungan.¹⁸ Perkara ini berawal dari kegiatan pekerjaan pembukaan lahan oleh PT Kallista Alam di kawasan Rawa Tripa, Aceh, yang merupakan ekosistem gambut penting. Dalam proses tersebut, terjadi pembakaran lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan secara signifikan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati serta terganggunya fungsi ekologis kawasan tersebut.

¹⁷ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO dalam perkara PT Kallista Alam.

Tindakan tersebut kemudian digugat oleh pemerintah melalui mekanisme perdata karena dianggap telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup dalam skala besar. Kasus ini menunjukkan bahwa korporasi dapat secara langsung dijadikan sebagai subjek hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tegas terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pencemaran lingkungan.

Meskipun demikian, perkara ini merupakan gugatan perdata lingkungan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 3222 Tahun 2009¹⁹. Selain itu, berdasarkan Putusanmn Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pid.Sus/2015 pertanggung jawaban pidana dalam kasus PT Adei Plantation dan Industry justru dibebankan kepada individu, sementara korporasi tidak dijadikan subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban secara langsung.²⁰

Peristiwa ini berkaitan dengan kebakaran lahan yang terjadi di area konsesi PT Adei Plantation dan Industry di Provinsi Riau. Kebakaran tersebut menimbulkan dampak serius berupa kabut asap yang merugikan masyarakat serta merusak lingkungan hidup. Dalam proses penegakan hukum, aparat menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana terjadi dalam lingkup kegiatan korporasi, pertanggungjawaban pidana tidak selalu dibebankan kepada korporasi sebagai entitas hukum. Penegakan hukum lebih

¹⁹ UU Nomor 32 Tahun 2009

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/Pid.Sus/2015 dalam perkara PT Adei Plantation & Industry.

berfokus pada individu yang dianggap memiliki peran langsung dalam terjadinya tindak pidana. Apabila dibandingkan dengan kasus PT Kallista Alam, terlihat adanya perbedaan pendekatan yang signifikan dalam menentukan subjek hukum. Dalam satu kasus, korporasi dimintai pertanggungjawaban, sementara dalam kasus lain hanya individu yang dijerat.

Perbedaan antara kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda-beda. Dalam kasus PT Kallista Alam, korporasi secara langsung dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebaliknya, dalam kasus PT Adei Plantation dan Industry, pertanggungjawaban justru dibebankan kepada individu, meskipun tindak pidana terjadi dalam lingkup kegiatan korporasi. Ketimpangan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum, khususnya dalam menentukan apakah korporasi atau individu yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini berkaitan dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menggunakan frasa "dan/atau", yang memungkinkan berbagai interpretasi.

Untuk mengatasi kekosongan dalam aspek prosedural terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.²¹ Peraturan ini mengarahkan aparat penegak hukum dalam menangani masalah yang melibatkan perusahaan. Ini mencakup

²¹ Wahyu Prestianto, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Dharmasisya* 1, no. 3 (2021): 1559–72, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/34>.

tata cara untuk pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan pidana kepada perusahaan sebagai subjek hukum.

Keberadaan PERMAww Nomor 13 Tahun 2016 pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi, khususnya dalam mengisi kekosongan hukum acara yang sebelumnya belum diatur secara jelas.²² Namun demikian, dari sudut pandang kepastian hukum, PERMA tidak dapat memberikan kepastian hukum yang lengkap karena berfokus pada aspek prosedural. Hal ini terjadi sementara masalah fokus utama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah aspek substantif, yaitu ketidakjelasan dalam menentukan subjek hukum mana yang harus dipertanggungjawabkan.

Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk parameter dalam menilai kesalahan korporasi dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, perubahan pengaturan lingkungan hidup melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja turut menguatkan sistem penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, kepastian hukum penentuan subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dikaji secara sistematis dengan menghubungkan Pasal 116 UUPPLH, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Akibatnya, aparat penegak hukum memiliki keleluasaan menentukan subjek hukum, yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi,” 2016, https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf_trans_perkara/sk_kma_26_2012.pdf.

menampilkan adanya legal gap diantara norma hukum dengan praktik penegakan hukum, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan efek jera belum tercapai secara optimal.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksinya suatu norma hukum.²³ Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta menurunkan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain itu juga, efektivitas penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh ketidakjelasan dalam penentuan subjek hukum. Sulit untuk memberikan efek pencegahan terhadap pelaku jika tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, terutama bagi korporasi yang memiliki banyak uang. Pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan tindak pidana pencemaran lingkungan berulang.

Selain itu, prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan seperti asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) juga dikenal sebagai tanggung jawab ketat digunakan dalam konteks ini untuk memperkuat perlindungan lingkungan.²⁴ Namun demikian, penerapannya tetap memerlukan kejelasan mengenai siapa yang menjadi subjek hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan hukum yang signifikan terkait dengan kepastian hukum dalam penentuan subjek hukum pada pertanggungjawaban pidana korporasi atas dampak negatif terhadap lingkungan. Mungkin ada banyak interpretasi yang

²³ Prestianto, "PERMA Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi."

²⁴ Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ke-3*.

berbeda dari Pasal 116 UU PPLH, yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan didalam praktik penegakan hukum.

Oleh karena itu, suatu penelitian yuridis normatif yang mendalam diperlukan untuk menganalisis pernyataan tersebut dengan tujuan untuk menemukan kejelasan dan kepastian hukum dalam penentuan subjek hukum. Penelitian ini diharapkan akan membantu perkembangan ilmu hukum dan menjadi rujukan bagi penegak hukum saat menerapkan undang-undang tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penentuan subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi?

C. Tujuan Penelitiannmk

1. Untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum dalam penentuan subjek hukum berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana lingkungan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, diharap bahwa penelitian ini dapat meningkatkan penelitian tentang kepastian hukum dalam menentukan subjek hukum tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Kejelasan norma hukum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjamin efektivitas penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum memiliki fungsi untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat, sehingga ketidakjelasan norma dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁵

Selain itu, penelitian ini memperkuat penelitian tentang pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Menurut Muladi, sebagai subjek hukum, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan dalam lingkup bisnisnya.²⁶

Oleh sebab itu, diharapkan bahwa penelitian ini nantinya memberikan kontribusi teoritis kepada pemahaman kepastian hukum dalam penentuan subjek hukum pada pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks hukum lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

²⁵ Hidayat et al., *Pengantar Ilmu Hukum*.

²⁶ Muladi dan Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga*.

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk aparat penegak hukum untuk menentukan subjek hukum yang tepat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, khususnya dalam penerapan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketidakjelasan dalam penentuan subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan interpretasi yang tepat terhadap norma hukum yang ada.²⁷

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam perlindungan lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap tanggung jawab korporasi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Emil Salim, Pembangunan yang mengabaikan elemen lingkungan akan memiliki konsekuensi negatif dalam jangka Panjang masyarakat.²⁸

c. Bagi Akademisi & Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan kepastian hukum dalam penentuan subjek hukum, khususnya berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat

²⁷ Mochammad Rafi Pravifjayanto et al., "Jurnal Hukum & Pembangunan Perspektif Hukum Progresif" 55, nomor 1 (2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>.

²⁸ Salim, "Pembangunan Berkelanjutan, 1000 Gagasan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan."

kekosongan kajian yang secara spesifik membahas kepastian hukum dalam penentuan subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.²⁹

E. Petanggungjawaban Sistematis

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang alur pembahasan dan memudahkan pembaca untuk memahami isi penelitian secara keseluruhan. Skripsi ini dibagi menjadi empat pembahasan yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Perkenalan Bab ini adalah bagian awal dari penelitian. Pada bab ini, Takdir Rahmadi menjelaskan latar belakang masalahnya dan mengapa penelitian tentang kepastian hukum diperlukan untuk menentukan subjek hukum untuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan.

Selain itu juga membahas rumusan masalah penelitian, tujuan, dan manfaat teoritis dan praktis. Selanjutnya, diberikan penjelasan tentang metode penelitian. Ini mencakup jenis penelitian, metodologi yang dipakai, jenis sumber penelitian, jenis pengumpulan bahan hukum, dan metode untuk menganalisis bahan hukum. Bagian akhir bab ini memberikan gambaran umum tentang metode menulis sistematis dan isi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Kajian teoritis dan konseptual yang menjadi landasan penelitian disajikan dalam bab ini. Berbagai teori yang relevan dibahas dalam bab ini, seperti teori

²⁹ Baginda Parsaulian, "Analisis Kebijakan Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia," 2020.

kepastian hukum, teori pertanggung jawaban pidana, dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep hukum yang relevan untuk penelitian, seperti konsep subjek hukum, konsep korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dan konsep pencemaran lingkungan hidup. Pembahasan juga dilengkapi dengan penelitian terdahulu yang relevan tentang masalah ini. Oleh karena itu, bab ini berfungsi sebagai dasar untuk analisis dalam menentukan solusi untuk rumusan masalah.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian utama dari penelitian ini berisi hasil dari analisis rumusan masalah. Dengan berlandaskan pada teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, bab ini membahas masalah secara sistematis berdasarkan pendekatan yuridis normatif.

Bab ini membahas struktur tanggung jawab pidana korporasi untuk pelanggaran pencemaran lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, ketentuan Pasal 116 dikaji secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan penentuan subyek hukum yang bertanggung jawab dan konsekuensi dari penggunaan istilah "dan/atau" terhadap kepastian hukum.

Selain itu, dalam bab ini ditemukan bahwa norma yang tidak jelas serta efeknya terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, diharapkan ada pemahaman atau penafsiran hukum yang lebih jelas tentang subjek hukum yang bertanggung jawab.

Ba b IV Penutup

Bagian akhir dari penelitian ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Ini didasarkan pada hasil analisis yang dilakukan pada pembahasan

sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Sementara itu, rekomendasi tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan peneliti selanjutnya untuk memperbaiki dan menyempurnakan pengaturan dan pelaksanaan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.